

# TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN BIDAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN

**R.A. Antari Inaka Turingsih\***

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
Jalan Sosio Justicia Nomor 1 Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

## ***Abstract***

*In carrying out their health services obligations, midwives need to comply with professional standards because failure to observe careful and diligent practice may be a ground for holding the midwife accountable. Injured patient reserves the right to file a lawsuit against the midwives by invoking breach of contract or wrongful acts as the basis of liability. Therefore, in carrying out his/her profession, a midwife must comply with professional standards, standard operating procedures, and regulated code of conduct. This article will analyse matters pertinent to profession, malpractice, and their efforts to heal.*

**Keywords:** *midwife, health services, civil duties.*

## ***Intisari***

Bidan dalam melaksanakan kewajiban pelayanan kesehatan harus berdasarkan pada standar profesi. Jika dalam melaksanakan kewajibannya bidan melakukan kesalahan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasien sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan pertanggungjawaban bidan melalui gugat berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, dalam melaksanakan profesinya, seorang bidan harus memenuhi ketentuan standar profesi, standar prosedur operasional dan kode etik yang telah diatur. Dalam tulisan ini akan dicoba untuk dikaji hal-hal yang berkaitan dengan profesi, malpraktik, dan pertanggungjawaban dalam upaya penyembuhan.

**Kata Kunci:** bidan, pelayanan kesehatan, pertanggungjawaban keperdataan.

## ***Pokok Muatan***

A. Pendahuluan.....	268
B. Pembahasan .....	269
1. Pengertian Malpraktik .....	269
2. Pertanggungjawaban Tenaga Kesehatan.....	271
C. Penutup .....	274

---

\* Alamat korespondensi: antari.innaka@gmail.com

## A. Pendahuluan

Sehat adalah keadaan yang selalu diharapkan dan diidam-idamkan oleh setiap manusia di dalam kehidupannya. Oleh karena itu setiap orang berusaha untuk melakukan upaya kesehatan sehingga dapat menjalani hidup dengan baik. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) ditentukan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomis. Selanjutnya dalam Pasal 4 UU Kesehatan ditentukan bahwa, "Setiap orang mempunyai hak atas kesehatan". Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka usaha untuk menjaga kesehatan rakyat merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian dan pengaturan secara khusus di dalam suatu undang-undang, guna menjamin terlaksananya upaya kesehatan. UU Kesehatan telah mengatur mengenai hal ini dalam Bab VI tentang Upaya Kesehatan. Dalam ketentuan tersebut ditentukan upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Berbagai upaya kesehatan tersebut tentunya harus dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian. Mereka inilah yang disebut tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Pasal 1 butir 6 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Tenaga kesehatan ini antara lain tenaga medis seperti dokter atau dokter gigi dan tenaga para-

medis seperti bidan atau perawat, tenaga kefarmasian termasuk juga tenaga laboran.

Bidan adalah salah satu komponen pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kepada para ibu di Indonesia. Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan yang berperan dalam upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Pelayanan yang dilakukan oleh bidan meliputi pelayanan berkesinambungan dan paripurna. Maksudnya difokuskan pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya (Kepmenkes RI Nomor 938/MENKES/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan).

Permenkes RI Nomor HK.02.02/Menkes/149/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan memberikan pengertian bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya profesi bidan harus dilakukan oleh perempuan, karena tugas bidan antara lain memberikan pelayanan kebidanan dan pelayanan reproduksi perempuan. Seorang bidan minimal harus merupakan lulusan dari pendidikan bidan sebelum tahun 2000 atau DIII dan dalam menjalankan praktik bidan harus memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB). Hal ini sesuai ketentuan Permenkes Nomor 900/Menkes/SK/III/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan. Kepemilikan SIPB merupakan bukti bahwa seorang bidan boleh berpraktik di seluruh wilayah Indonesia sesuai standar profesi.

Pekerjaan bidan adalah suatu profesi, sehingga dalam pelaksanaannya di samping berdasarkan pada standar pelayanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, juga harus tunduk pada kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi (Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan). Sehingga seorang bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan tidak saja

harus bertanggung jawab kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada organisasi profesi (kebidanan) atas dasar kode etik bidan. Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).<sup>1</sup> Dapat dikatakan bahwa tanggung jawab adalah beban yang dipikul seseorang atas perbuatannya. Tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi tiga aspek, yaitu aspek hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Dalam tulisan ini penulis membatasi pembahasan hanya pada tanggung jawab perdata. Tanggung jawab perdata disebut sebagai tanggung gugat. Tanggung gugat yaitu mempertanggungjawabkan segala perbuatan terhadap keberatan orang lain atas perbuatannya tersebut.

Di dalam pelayanan kesehatan, di samping diperlukan tenaga kesehatan juga diperlukan bantuan dari pihak lain, agar pelayanan kesehatan tersebut dapat mencapai hasil yang diharapkan. Pihak lain ini adalah pihak yang menyediakan sarana kesehatan seperti rumah sakit, *medical center*, Puskesmas, balai pengobatan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta melalui lembaga yayasan. Di dalam rumah sakit, *medical center*, Puskesmas dan balai pengobatan inilah tenaga-tenaga kesehatan bekerja untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi pihak yang memerlukan. Disinilah terjadi suatu hubungan hukum berupa transaksi terapeutik atau perjanjian penyembuhan antara pihak yang memberikan pelayanan kesehatan dengan pihak yang menerima pelayanan kesehatan. Hubungan hukum yang timbul dalam transaksi terapeutik antara bidan dengan pasien dapat dikategorikan ke dalam hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual timbul karena ada pertemuan kehendak antara

keduanya. Kehendak diantara keduanya tidak sama tetapi saling berhubungan. Artinya seorang pasien datang ke tempat praktik bidan untuk minta pelayanan pengobatan kepada bidan, sedangkan bidan berkehendak memberikan pelayanan pengobatan kepada pasien. Menurut J. Guwandi dalam hubungan antara tenaga kesehatan dengan penerima jasa kesehatan didasarkan pada dua ciri, yaitu adanya persetujuan tentang pemberian pelayanan (konsensual) dan adanya kepercayaan (*fiduciary*) antara pemberi pelayanan dan penerima pelayanan kesehatan.<sup>2</sup>

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Berdasarkan ketentuan ini maka para pihak harus mentaati perjanjian sebagaimana layaknya mentaati undang-undang. Ini berarti bahwa hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian penyembuhan tersebut harus dapat dipertahankan dan dilaksanakan oleh para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban karena adanya unsur kesalahan, yang dalam hukum perikatan disebut dengan istilah wanprestasi, maka ia dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut. Hukum perikatan di samping melindungi seseorang secara kontraktual melalui lembaga wanprestasi, juga memberikan perlindungan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya dalam tulisan singkat ini akan dicoba untuk dikaji hal-hal yang berkaitan dengan profesi, malpraktik, dan pertanggungjawaban dalam upaya penyembuhan.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Malpraktik

Malpraktik berasal dari bahasa Inggris: *Malpractice* yang secara harafiah berarti praktik buruk. Menurut *Black Law's Dictionary*, malpraktik adalah *incompetence by a professional*. Malpraktik adalah perilaku profesional yang

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 4, Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

<sup>2</sup> J. Guwandi, 2007, *Dokter, Pasien, dan Hukum*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, hlm. 19.

tidak baik dari seorang yang menjalankan profesinya seperti seorang insinyur, akuntan, ahli hukum, tenaga kesehatan dan lain-lain. Yusuf Hanafiah memberikan definisi lebih spesifik tentang malpraktik medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama.<sup>3</sup> Dengan kata lain malpraktik adalah kegagalan seseorang untuk melaksanakan jasa profesionalnya yaitu untuk melaksanakan tingkat ketrampilan dan pengetahuan yang secara umum diharapkan oleh pengguna profesi tersebut dengan akibat timbulnya luka, kerugian atau kerusakan pada penerima jasa atau mereka yang menggantungkan diri pada pemberi jasa.

Oleh karena itu malpraktik dapat disebabkan karena sikap/perilaku yang tak acuh, lalai atau kurang keterampilan/ketelitian dalam menjalankan kewajiban profesional; melakukan perbuatan atau salah dengan sengaja; atau menjalankan praktik yang tidak legal atau tidak etis.<sup>4</sup> Malpraktik di bidang kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat mengakibatkan penderitaan bahkan kematian pada pasien. Malpraktik di bidang kesehatan dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu: (a) memberikan pelayanan tidak sesuai standar profesi; (b) tidak mengikuti kemajuan IPTEK di bidang kesehatan yang berlaku umum di lingkungan profesi kesehatan; (c) melakukan kelalaian karena kekuranghati-hatian dalam melakukan pelayanan kesehatan; dan (d) melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hukum.

Di Indonesia, malpraktik dapat terjadi dalam ranah hukum perdata, pidana dan administrasi negara. Dalam ranah hukum privat (hukum perdata) malpraktik meliputi perbuatan melakukan wanprestasi; perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata); perbuatan melalaikan

pekerjaan sebagai penanggung jawab (Pasal 1367 KUHPperdata); dan perbuatan melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian (Pasal 1366 KUHPperdata). Sedangkan malpraktik di ranah hukum publik (hukum pidana) meliputi perbuatan memberikan keterangan palsu; perbuatan menipu pasien; perbuatan melakukan kealpaan sehingga menyebabkan kematian atau luka-luka; perbuatan melakukan pelanggaran kesopanan; perbuatan melakukan *abortus provocatus criminalis*; perbuatan membocorkan rahasia kedokteran; perbuatan membiarkan pasien; dan perbuatan melakukan euthanasia aktif.

Selanjutnya dalam ranah hukum administrasi negara, malpraktik dapat terjadi dalam hal misalnya bidan dalam melakukan praktik mandiri tanpa memiliki SIPB. Luasnya lingkup pelayanan kebidanan yang meliputi pencegahan, promosi kesehatan, pertolongan persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, melaksanakan tindakan asuh sesuai kewenangannya serta melaksanakan kegawatdaruratan, maka dalam menjalankan tugas perlu adanya standar pelayanan agar tindakan medis yang dilakukan mencapai hasil yang baik. Ada dua puluh empat ruang lingkup standar pelayanan bidan yang meliputi: (1) standar pelayanan umum (dua standar); (2) standar pelayanan antenatal (enam standar); (3) standar pertolongan persalinan (empat standar); (4) standar pelayanan nifas (tiga standar); dan (5) standar pelayanan kegawatdaruratan obstetri neonatal (sembilan standar).<sup>5</sup>

Apabila dalam menjalankan tugas, bidan selalu berpedoman pada standar pelayanan maka kesalahan tindakan medik dapat ditekan. Saat ini banyak terjadi gugatan terhadap bidan, rumah sakit maupun sarana pelayanan (dimana bidan melakukan praktik) yang dilakukan oleh pasien. Gugatan yang diajukan oleh pasien biasanya adalah gugatan malpraktik. Seorang tenaga kesehatan yang diduga melakukan malpraktik

<sup>3</sup> M. Yusuf Hanafiah, *et al.*, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 87.

<sup>4</sup> J. Guwandi, tanpa tahun, *Malpraktik dan Misconduct*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta.

<sup>5</sup> Yanti dan Nurul Eko, 2010, *Etika Profesi dan Hukum Kebidanan*, Pustaka Rihama, Yogyakarta, hlm. 117.

harus bertanggung jawab akan akibat perbuatannya. Tanggung jawab disini maknanya adalah tanggung jawab secara hukum.

## 2. Pertanggungjawaban Tenaga Kesehatan

Pengertian tanggung jawab menurut kamus hukum adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.<sup>6</sup> Menurut *Black's Law Dictionary*, istilah liability dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang terikat secara hukum atau keadilan untuk melaksanakan sesuatu yang dapat dipaksakan oleh suatu tindakan. Tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dimaksudkan sebagai keterikatan tenaga kesehatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya.<sup>7</sup> Telah dikemukakan di atas bahwa tanggung jawab hukum ini meliputi tanggung jawab di bidang hukum perdata; tanggung jawab di bidang hukum pidana; dan tanggung jawab di bidang hukum administrasi. Untuk selanjutnya yang akan dibahas hanya tanggung jawab tenaga kesehatan di bidang hukum perdata. Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan yang telah melakukan kesalahan wajib bertanggung jawab terhadap pasien yang menderita kerugian karena kesalahannya.

Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang diakui dan ditegakkan oleh pengadilan diantara para pihak yang berperkara. Tanggung jawab di bidang hukum perdata dari seorang tenaga kesehatan muncul dalam bentuk tanggung gugat, bahwa bidan dapat digugat di muka

pengadilan karena perbuatannya. Pasien dalam mengajukan gugatan dapat memilih salah satu dari dua macam dasar gugatan. Gugatan dalam hukum perdata dapat dilakukan berdasarkan wanprestasi atau berdasarkan perbuatan melawan hukum.<sup>8</sup> Gugatan dapat muncul karena kerugian yang diderita oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

### a) Gugatan Berdasarkan Wanprestasi

Di dalam hukum perikatan, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dipenuhinya suatu prestasi oleh salah satu pihak (debitur) yang disebabkan karena adanya unsur kesalahan. Kesalahan itu sendiri dapat berupa: (1) Kesengajaan, yaitu perbuatan yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban itu memang dikehendaki/diketahui oleh si debitur; dan (2) Kelalaian, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu hanya mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat yang merugikan itu akan timbul.

Akibat dari adanya gugatan berdasarkan wanprestasi itu adalah timbulnya kewajiban untuk memberikan ganti rugi sebagaimana diatur di dalam Buku III KUHPerdota. Di dalam transaksi terapeutik, gugatan berdasarkan wanprestasi dapat dilancarkan apabila seorang tenaga kesehatan yang berpraktik secara mandiri atau suatu lembaga (Puskesmas, Balai pengobatan atau Rumah Sakit) telah berjanji untuk memberikan pelayanan kesehatan atau transaksi terapeutik, tetapi kemudian ternyata bahwa ia tidak melaksanakan janji tersebut, padahal ia tidak berada dalam keadaan memaksa.

Dengan terjadinya wanprestasi tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi si pasien, oleh karena itu si pasien berhak untuk menuntut dan mendapatkan ganti rugi. Hak pasien untuk mendapatkan ganti rugi atas

<sup>6</sup> Budiono, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, hlm. 507.

<sup>7</sup> Veronica Komalawati, 1989, *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Bandung, hlm. 102.

<sup>8</sup> Siti Ismijati Jenie, "Tanggung Jawab Perdata di dalam Pelayanan Medis (Suatu Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Materiil)", *Mimbar Hukum*, Volume 18, Nomor 3, 2006, hlm. 307.

suatu wanprestasi, di samping didasarkan pada ketentuan hukum perikatan juga didasarkan pada ketentuan hukum kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menentukan sebagai berikut: (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya; (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Ketentuan ayat (1) tersebut sebenarnya menunjuk pada ketentuan mengenai pemberian ganti rugi yang diatur di dalam KUHPerduta. Sebenarnya rumusan Pasal 58 UU Kesehatan tersebut di samping sebagai dasar hukum gugatan berdasarkan wanprestasi juga dapat dipergunakan sebagai dasar hukum gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Gugatan berdasarkan wanprestasi hanya dapat ditujukan terhadap orang/lembaga yang merupakan pihak di dalam perjanjian penyembuhan. Jadi apakah gugatan berdasarkan wanprestasi itu akan ditujukan kepada tenaga kesehatan (bidan) atau rumah sakit tergantung pada kontrak/perjanjiannya. Besarnya ganti kerugian ini harus disesuaikan dengan besarnya kerugian yang diderita oleh pasien. Kerugian itu sendiri dapat dibedakan menjadi kerugian materiil dan kerugian immaterial. Kerugian materiil sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 1243 KUHPerduta berupa:

1. biaya (*kosten*) yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan;
2. rugi (*scaden*) yaitu berkurangnya harta kekayaan kreditur akibat wanprestasi;
3. bunga (*interessen*) yaitu keuntungan

yang diharapkan tidak diperoleh karena adanya wanprestasi.

Pengaturan tentang ganti rugi yang terdapat pada Pasal 1246 KUHPerduta menyebutkan bahwa biaya, rugi, bunga yang dapat dituntut penggantianannya meliputi kerugian yang senyatanya diderita yaitu kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta merta dari wanprestasi tersebut serta keuntungan yang diharapkan yang hilang karena adanya wanprestasi tersebut. Sementara itu, hingga saat ini belum ada pedoman untuk menentukan kerugian immaterial. Oleh karena itu, penentuan besarnya kerugian immaterial sangatlah subjektif. Untuk dapat melancarkan gugatan berdasarkan wanprestasi, penggugat (pasien) harus dapat membuktikan bahwa si tergugat (bidan) tidak memenuhi kewajiban yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai menurut ukuran-ukuran standar profesinya sehingga pasien menderita kerugian karenanya. Kewajiban pembuktian yang demikian ini menyulitkan penggugat, oleh karena pelayanan yang sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional itu hanya diketahui oleh si tergugat atau bidan. Kondisi demikian ini yang menyebabkan lembaga wanprestasi sangat jarang dipergunakan oleh pasien untuk menggugat tenaga kesehatan (bidan) atau rumah sakit. Untuk itu lembaga hukum yang dipergunakan adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum.

#### **b) Gugatan Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum**

Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh pasien dapat dilakukan dengan mendasarkan ketentuan pada UU Kesehatan maupun ketentuan yang diatur dalam KUHPerduta. Bedanya dengan gugatan berdasar wanprestasi adalah didasarkan pada transaksi terapeutik (hubungan kontraktual). Dasar hukum gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum adalah:

- a. Pasal 58 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah dikemukakan di atas;
- b. Pasal 1365 KUHPerdata, yang menentukan bahwa: “Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.
- c. Pasal 1366 KUHPerdata, yang menentukan bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”
- d. Pasal 1367 KUHPerdata, yang menentukan bahwa: “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang ada di bawah pengurusannya.”

Perbuatan melawan hukum selain perbuatan seseorang bertentangan dengan UU, juga jika seseorang berbuat atau tidak berbuat yang: (1) melanggar hak orang lain; (2) bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat; (3) berlawanan dengan kesusilaan; dan (4) tidak sesuai dengan kepatutan dan kecermatan tentang diri atau benda orang lain dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>9</sup>

Apabila seorang pasien yang merasa dirugikan hendak melancarkan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum terhadap: tenaga kesehatan atau sarana kesehatan, maka ia harus membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum dengan kriteria seperti tersebut di atas. Di samping itu pasien juga harus membuktikan bahwa ada hubungan kausal antara

perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dideritanya. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat ditujukan pada pelaku perbuatan itu sendiri, apabila ia melakukan kesalahan, kelalaian, kurang hati-hati yang menyebabkan timbulnya kerugian pada orang lain. Gugatan juga dapat ditujukan kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Dalam gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, yang dimaksud dengan kerugian juga meliputi kerugian materiil dan kerugian immaterial sebagaimana yang berlaku dalam gugatan berdasarkan wanprestasi. Dengan ketentuan tersebut di atas, apabila diperbandingkan maka gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum memiliki pengertian yang jauh lebih luas dari gugatan berdasarkan wanprestasi karena:

1. Gugatan berdasarkan wanprestasi dasarnya adalah perjanjian, yang dalam hal ini adalah transaksi penyembuhan (terapeutik) antara tenaga kesehatan atau rumah sakit dengan pasien. Dengan berlakunya asas kepribadian dalam transaksi terapeutik, maka pihak yang terikat hanyalah pasien dan tenaga kesehatan atau rumah sakit. Oleh karena itu jika transaksi terapeutik tersebut tidak mencapai tujuannya karena terjadi wanprestasi, maka gugatan hanya dapat ditujukan pada bidan atau rumah sakit, sedangkan pihak lain yang membantu tidak dapat digugat berdasarkan wanprestasi.
2. Sebaliknya di dalam gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, gugatan tidak hanya dapat ditujukan pada pelaku perbuatan itu saja, melainkan juga terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Rumah sakit dapat digugat untuk bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan

<sup>9</sup> R. Setiawan, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, hlm. 82.

oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit tersebut atau dapat digugat untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh laboran atau perawat yang bekerja di bawah perintahnya.

3. Gugatan berdasarkan wanprestasi dasarnya adalah perjanjian, jadi gugatan hanya dapat diajukan bila bidan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian. Sebaliknya gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum lebih luas karena dapat ditujukan terhadap setiap perbuatan yang masuk kategori perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

### C. Penutup

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan kesehatan, bidan harus mengikuti standar profesi. Jika dalam melaksanakan kewajibannya bidan

melakukan kesalahan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasien sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan pertanggungjawaban bidan melalui gugat berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Wanprestasi atau perbuatan melawan hukum merupakan bentuk tanggung jawab perdata yang dapat digunakan oleh pasien dalam melakukan gugatan pelayanan kesehatan. Namun karena cakupan gugatan berdasar perbuatan melawan hukum lebih luas dari pada wanprestasi maka gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum lebih sering digunakan oleh pasien. Selain itu pembuktian dalam gugatan berdasarkan wanprestasi lebih sulit dibandingkan daripada perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, dalam melaksanakan profesinya, seorang bidan harus memenuhi ketentuan standar profesi, standar prosedur operasional dan kode etik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Budiono, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya.
- Departemen Pendidikan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 4, Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Guwandi, J., 2007, *Dokter, Pasien, dan Hukum*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, tanpa tahun, *Malpraktik dan Misconduct*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta.
- Hanafiah, et al., 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, Jakarta.
- Komalawati, Veronica, 1989, *Hukum dan Etika*

*dalam Praktik Dokter*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Bandung.

- Setiawan, R., 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.
- Yanti dan Nurul Eko, 2010, *Etika Profesi dan Hukum Kebidanan*, Pustaka Rihama, Yogyakarta.

### B. Artikel Jurnal

- Jenie, Siti Ismijati, "Tanggung Jawab Perdata di dalam Pelayanan Medis (Suatu Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Materiil)", *Mimbar Hukum*, Volume 18, Nomor 3, 2006.